



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor XXXX /PID.SUS /2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap :  
.....XX
- 2.....Tempat lahir :  
.....Nganjuk;
- 3.....Umur/tanggal lahir :  
.....XX;
- 4.....Jenis Kelamin :  
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan :  
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6.....Tempat tinggal :  
.....Kab. Nganjuk;
- 7.....Agama :  
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan :  
.....Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;-

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ACHMAD YANI SH MH Advokat yang berkantor/ di Desa Karangtengah RT 01 RW 01 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1335/PID.SUS/2024/PT.SBY tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1335/PID.SUS/2024/PT.Sby tanggal 16 Oktober 2024 Tentang penetapan hari sidang ;-
  3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk tanggal 18 September 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA:PDM-757/Eoh.2/NGJK/07/2024 tertanggal 30 Juli 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang

Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

## - Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan Surat Tuntutan NO. REG.PERKARA:PDM-757/Eoh.2/07/2024 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

**1.---**Menyatakan terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 3 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XX dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kerudung berwarna biru;
- 2) 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergambar bulu mata;
- 3) 1 (satu) buah BH berwarna putih kombinasi biru;
- 4) 1 (satu) buah outer rajutan berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana kain berwarna hijau;
- 6) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A16 warna Silver dengan Nomor IMEI 1 8659440557131138 dan IMEI 2 865944055713120

Dirampas untuk dimusnahkan.

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R berwarna hitam tahun 2016 Nopol AG 4166 VBU Noka MH1KC8116GK104880 Nosin KC81E1104238 beserta kuncinya;

9) 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda CB 150R berwarna hitam tahun 2016 Nopol AG 4166 VBU Noka MH1KC8116GK104880 Nosin KC81E1104238 atas nama MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN alamat Dsn. Ketangi RT 004 RW 010 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk, tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerudung berwarna biru;
- 1 (satu) buah kaos pendek berwarna abu-abu bergambar bulu mata;
- 1 (satu) buah BH berwarna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah outer rajutan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A16 warna Silver dengan Nomor IMEI 1 8659440557131138 dan IMEI 2 865944055713120

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R berwarna hitam tahun 2016 Nopol AG 4166 VBU Noka MH1KC8116GK104880 Nosin KC81E1104238 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda CB 150R berwarna hitam tahun 2016 Nopol AG 4166 VBU Noka MH1KC8116GK104880 Nosin KC81E1104238 atas nama MOCHAMAD

Halaman 5 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ABIDIN alamat Dsn. Ketangi RT 004 RW 010 Ds. Kampungbaru  
Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk  
tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 23 September 2024 yang untuk itu  
Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah  
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024,;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas,  
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 23  
September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24  
September 2024 yang intinya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding  
/semula Terdakwa xxx.
2. Dengan mengadili sendiri, memperbaiki putusan bahwa Pembanding  
/semula Terdakwa xxx, orang yang baik.
3. Menjatuhkan hukuman pengurangan pidana yang seringan-ringannya  
terhadap Pembanding /semula Terdakwa xxxx dari putusan tingkat pertama  
Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara nomor : 121 /Pid.sus /2024  
/PN.NJK.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsidaair :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam  
Memori Banding tersebut tidak terdapat hal hal baru yang patut dipertimbangkan

Halaman 6 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan

banding pada tanggal 23 September 2024 yang untuk itu Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan mengajukan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya , yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 23 September 2024, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan Banding tanggal 23 September 2024 ,sehingga permohonan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 27 September 2024 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 121/Pid Sus/2024/PN Njk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ **Dengan sengaja melakukan ancaman**

Halaman 7 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 18 September 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 18 September 2024 Nomor : 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 8 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN.Njk tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Reno Listowo,SH MH sebagai Hakim Ketua, Hj.Herawati,SH M.H dan Hari Widodo,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Fatonah S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hj.Sri Herawati, SH ,MH,

Reno Listowo, SH MH

Hari Widodo,SH MH

Halaman 9 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor XX/PID.SUS/2024/PT SBY